

**PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA
TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2003)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

MUHAMMAD SYAIKHUL AMIN

0135.0704

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA**

PEMBIMBING

- 1. Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA**
- 2. Drs. A. YUSUF KHOIRUDDIN, SE. M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Muhammad Syaikhul Amin

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Syaikhul Amin
NIM : 01350704
Judul : Pengaruh Perkawinan Usia Muda terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2003)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Muharram 1426 H
28 Februari 2005 M

Pembimbing I



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 150 246 195

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE. M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Muhammad Syaikhul Amin

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Syaikhul Amin
NIM : 01350704
Judul : Pengaruh Perkawinan Usia Muda terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2003)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan AI-Ahwal Asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Muharram 1426 H
28 Februari 2005 M

Pembimbing II



Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE. M.Si
NIP. 150 253 887

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA
TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2003)**

Yang disusun oleh:

MUHAMMAD SYAIKHUL AMIN

01350704

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2005 M / 5 Safar 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 5 Safar 1426 H
15 Maret 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Kamsi, MA.
NIP. 150 231 514

Sekretaris Sidang

Udiyo Basuki, SH.
NIP. 150 291 022

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 150 246 195

Pembimbing II

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE. M.Si
NIP. 150 253 887

Penguji I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 150 246 195

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 150 260 056

MOTTO

"Semakin Banyak Kebaikan yang Kau Tanamkan, semakin Banyak Jalan Menuju Kesuksesan"

"Jadikan segala Aktivitasmu, Baik dalam Berdiam Maupun Bergerak, Menjadi Manfaat bagi Diri dan Luar Diri, jangan Pernah Merasa Harus Lebih Istimewa dari Orang Lain"

"Tidak Semua yang Berkemilauan itu adalah Emas, apabila Kemudahan itu Datang tak Diundang, tanpa Ada Usaha yang telah Kau Lakukan, Sadarlah Bisa Jadi itu adalah Racun"

"Jangan pernah Katakan tidak Bisa sebelum Mencoba, jangan pernah Berhenti karena Kegagalan, Teruslah Maju dengan Berfikir sebelum Melangkah, karena Kegagalan bukanlah Rambu Pemberhentian"

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين اما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul Pengaruh Perkawinan Usia Muda terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2003), *al-hamdulillah* telah selesai disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun tidak dapat menafikan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan hingga skripsi ini dapat selesai. Untuk itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA dan Bapak Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE. M.Si selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikaan bimbingan, arahan, dan motivasi serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Agus M. Najib, S.Ag, M.Ag, selaku Penasihat Akademik yang turut berperan memberikan kemudahan dan semangat untuk studi dan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak, Ibu Dosen dan para Karyawan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta seluruh guru yang telah memberi bekal ilmu pada penyusun.
5. Bapak Ketua beserta para hakim dan karyawan Pengadilan Agama Brebes, terutama Bapak Drs. Malik Ibrahim, SH. MH. yang telah banyak memberikan pelajaran tentang arti sebuah perjuangan hidup, sehingga penyusun termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu jalan menuju kesuksesan.
6. Abah dan Umi , Mba Tika, Mba Wahyu, Mas Arief, Mas Narto, Mas Ciptadi dan De Nikotiana yang telah berjuang dengan segala kemampuan untuk kelancaran studi penyusun dan memberikan motivasi berarti yang tiada henti sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada sahabat-sahabat baruku, "Maya" dan Esti, yang telah memberikan motivasi yang penuh arti, sehingga penyusun tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak dan Ibu kosku serta sahat-sahabatku di Wisma Bonk Kenk, terutama Mas Karyo, SE. dan Sony Setiawan yang telah memberikan kemudahan bagi penyusun dalam proses pengetikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan; Alamsyah, Ridwan, Wiwin Dwi Susanti, Anik Sofwatin dan Lis Mardiana, serta rekan-rekanku di komunitas


AS-1 Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga angkatan 2001, atas segala pemikiran dan kritikan yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini, yang tak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan segala bantuan dan partisipasi yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diterima di sisi Allah SWT. Amin

Yogyakarta, 14 Februari 2005

Penyusun



Muhammad Syaikhul Amin



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	Ṡā	s	ṣ (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ḥā'	h	ḥ (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	ẓāl	z	ẓ (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-

ص	ṣād	s	ṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	d	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	t	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā	z	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mim	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti Vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau ditong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasroh	I	I
	Dammah	u	u

Contoh:

كتب	- kataba	يذهب	- yazhabu
سئل	- su'ila	ذكر	- zükira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	ai	a dan I
أَوْ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف	- kaifa	هول	- haula
-----	---------	-----	---------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya

berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ.....	Fathah dan alif Atau alif Maksurah	ā	a dengan garis di atas
إِ.....	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ.....	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla قيل - qīla

رمى - ramā يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah

(h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ḥa/h/

Contoh: روضة الجنة -raudah al-jannah

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا rabbanā

نعم nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-)

Contoh:

الرجل - al-Rajulu

السيدة - al-Sayyidatu

Contoh:

القلم - al-Qalamu

البديع - al-Badī'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شي امرت umirtu

syai'un

امرت

umirtu

النوء

al-Nau'u

تاخذون

ta'khuzuna

8. Penulisan kata atau kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين -Wa inna Allāh lahuwa khairu al-Rāziqin

فاوفوا الكيل و الميزان -Fa 'aufu al-Kaila wa al-Mizan

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد الا رسول -wamā Muhammadun illā Rasūl

ان اول بيت وضع للناس -inna awwala baitin wudi'a linnasi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN	
PERCERAIAN.....	22
A. Perkawinan	22
1. Pengertian Perkawinan	22
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	25

3. Tujuan Perkawinan	27
4. Prinsip-prinsip Perkawinan	32
B. Perceraian	37
1. Pengertian Perceraian	37
2. Macam-macam Perceraian	39
3. Alasan-alasan Perceraian	55
BAB III. KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BREBES ...	64
A. Sejarah Pengadilan Agama Brebes	64
B. Proses Mengajukan Perkara di Pengadilan Agama Brebes.....	67
C. Latar Belakang Masyarakat yang Berperkara di Pengadilan Agama Brebes	70
D. Faktor Penyebab Perceraian.....	74
E. Faktor Penyebab Perkawinan-Usia Muda	81
F. Akibat Perkawinan Usia Muda	85
BAB IV. ANALISIS TENTANG PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN	88
A. Penyebab Perkawinan Usia Muda	88
B. Pengaruh Perkawinan Usia Muda terhadap Tingginya Tingkat Perceraian	95
BAB V. PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran-saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110

LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
• DAFTAR TERJEMAH	I
• BIOGRAFI ULAMA/TOKOH	V
• SURAT IZIN PENELITIAN.....	IX
• DAFTAR RESPONDEN	XVI
• INTERVIEW GUIDE	XVII
• SURAT BUKTI WAWANCARAXIX
• CURICULUM VITAE	XXV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Salah satu dari beberapa kewenangannya adalah memeriksa, mengadili dan menyelesaikan kasus-kasus perceraian.

Pengadilan Agama Brebes, jika dihubungkan dengan jumlah perkara yang ditangani, merupakan Pengadilan Agama kelas IA dengan klasifikasi jumlah perkara mencapai 2000 perkara pertahun. Jumlah tersebut mayoritas adalah perkara perceraian. Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan pada tahun 2003, perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes mencapai jumlah 1700 perkara dari jumlah keseluruhan perkara mencapai 1924 perkara.

Sebagian besar masyarakat yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes adalah masyarakat berpendidikan rendah, bertaraf ekonomi menengah ke bawah dan masih berusia muda atau belum lama berumah tangga. Hal ini umumnya saling berkaitan satu sama lain, perkawinan usia muda akibat dari pola pikir yang kurang matang pada masyarakat tentang arti perkawinan karena pendidikan yang rendah, yang berakibat pada kurangnya kesiapan, baik secara fisik, materi, maupun mental. Kurangnya kesiapan dalam mengarungi bahtera rumah tangga inilah yang pada gilirannya memunculkan penyebab perceraian yang sering dijumpai di Pengadilan Agama Brebes, yakni faktor tidak adanya tanggung jawab dari pihak suami, faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang diwujudkan dalam bentuk perkecokan, dan faktor krisis ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, penyusun mencoba untuk meneliti tentang mengapa terjadi perkawinan usia muda di Kabupaten Brebes dan sejauh mana pengaruhnya terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Brebes.

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam menjawab permasalahan di atas adalah pendekatan normatif dan yuridis, yakni selain menggunakan ketentuan hukum Islam berupa al-Qur'an, al-Hadis dan pendapat para fuqaha, juga menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai landasan menjawab permasalahan yang ada.

Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa seseorang yang boleh melakukan perkawinan adalah mereka yang telah matang jiwa dan raganya. Dalam undang-undang ini terdapat batas minimal usia perkawinan, yakni 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Adapun dalam ajaran Islam, pada dasarnya tidak menjelaskan secara definitif pada usia berapa seseorang layak untuk menikah, akan tetapi Nabi pernah menganjurkan pada para pemuda untuk menikah jika mereka telah mampu:

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن

للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

Redaksi الشباب dalam hal ini diartikan pemuda yang berumur antara 25 dan 31 tahun, seperti usia Nabi saat menikah dengan Khadijah, yakni berumur 25 tahun. Sehingga dapat dipahami bahwa anjuran itu ditujukan pada seseorang yang

telah menginjak usia 25-31 tahun, yang pada umumnya telah cakap, baik secara fisik, materi maupun mental. Berdasarkan inilah penyusun memberikan definisi usia kedewasaan seseorang untuk menikah, dimana di bawah usia tersebut dapat dikatakan usia muda, yang belum cukup layak untuk menikah.

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perkawinan usia muda diakibatkan oleh empat hal, yakni karena faktor adat dan budaya yang masih mengkrystal tentang perkawinan usia muda, faktor rendahnya pendidikan yang menjadikan pola pikir masyarakat yang belum matang dan kurang mempersiapkan diri dalam berumah tangga, faktor ekonomi yang menjadikan orang tua memilih menikahkan anak agar mengurangi beban tanggungan keluarga, dan faktor pergaulan remaja yang tidak sehat yang berakibat pada “kecelakaan” hamil di luar nikah, yang memaksa anak segera menikah untuk menutupi aib keluarga. Adapun pengaruh perkawinan usia muda terhadap tingginya tingkat perceraian dapat diketahui dari jumlah pasangan suami isteri yang bercerai di Pengadilan Agama Brebes, yang mencapai jumlah 1700 perceraian dari jumlah keseluruhan perkara 1924 yang diterima pada tahun 2003, 50.70%nya adalah berasal dari pasangan usia muda. Artinya perkawinan usia muda, yang umumnya kurang persiapan dalam berumah tangga, mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap keutuhan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena kurangnya kedewasaan masing-masing pihak dalam menghadapi problematika keluarga, yang berakibat tidak adanya keharmonisan rumah tangga dan tidak jarang berujung pada perceraian.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan¹ merupakan *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk-Nya. Hal ini merupakan cara yang ditetapkan oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk memperoleh keturunan dan memelihara hidupnya setelah masing-masing pihak melakukan perannya dalam mewujudkan tujuan perkawinan.²

Perkawinan adalah masalah mu'amalah³ yang merupakan salah-satu bentuk kecenderungan naluri manusia untuk membina rumah tangga dan memperoleh kedamaian, ketenteraman hidup serta kasih sayang dalam keluarga.

Islam kendati sangat memperhatikan masalah perkawinan dan mendorong pemeluknya untuk melaksanakan perkawinan, tetapi tidak berarti bahwa setiap orang diperintahkan untuk segera melaksanakannya. Karena tidak semua orang dianggap mampu dalam menciptakan keluarga yang damai, aman dan tenteram.

¹ Penggunaan kata "perkawinan" disamakan dengan "pernikahan", dimaksudkan untuk memudahkan penyusun karena banyak referensi yang menggunakan kedua kata tersebut dengan maksud yang sama.

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV.Pustaka Setia,1999), hlm.9.

³ Masalah mu'amalah dalam hal ini adalah segala persoalan yang berpautan dengan urusan-urusan dunia dan undang-undang, seperti masalah munakahat dan jual-beli. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, jilid ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm.43.

Perkawinan merupakan perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang pria dan seorang wanita.⁴ Unsur perjanjian di sini menunjukkan kesengajaan dari suatu perkawinan yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan agama yang penuh rasa cinta kasih, sehingga manusia dapat melangsungkan hidupnya dengan baik. Sebagaimana telah Allah tetapkan dalam firman-Nya:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ^{قلى} إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون⁵

Ungkapan ayat tersebut menjelaskan bahwa suatu pernikahan itu bertujuan untuk menegakkan keluarga⁶ yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, yang tujuan akhirnya adalah membina dan membentuk generasi yang diridhai oleh Allah SWT.

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu, dalam merealisasikan tujuan mulia ini diantaranya adalah harus didukung oleh kesiapan fisik atau materi dan kematangan jiwa dari masing-masing calon mempelai.

Undang-undang Perkawinan secara formal telah mengatur masalah perkawinan di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa

⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5 (Yogyakarta: UII Press, 1986), hlm. 47.

⁵ Al-Rūm (30): 21.

⁶ Kata “keluarga” disamakan dengan “rumah tangga”, dimaksudkan untuk memudahkan penyusun karena banyak referensi yang menggunakan dua kata tersebut dengan maksud yang sama.

prinsip dan asas perkawinan, salah satunya adalah; calon suami isteri harus sudah matang jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan perkawinan dengan baik.*Oleh karena itu dalam Undang-undang Perkawinan terdapat aturan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, yakni 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.⁷

Tujuan pembatasan usia tersebut diharapkan agar suami isteri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik. Akan tetapi, undang-undang di samping telah mengatur adanya pembatasan usia perkawinan sebagaimana tersebut di atas, memberikan juga adanya kemungkinan untuk melakukan perkawinan di bawah usia ketentuan undang-undang dengan dispensasi kawin melalui pengadilan.

Perkawinan usia di bawah ketentuan undang-undang tersebut pada dasarnya sangat rawan dalam rumah tangga. Hal ini seiring dengan kurangnya kesiapan fisik, materi maupun mental pasangan suami isteri.

Kesiapan masing-masing calon mempelai sangat penting artinya dalam membangun sebuah rumah tangga, karena perkawinan bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual, tetapi sekaligus merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum keperdataan berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.⁸

Suami isteri mempunyai kedudukan yang seimbang dan setara. Walaupun disadari ada perbedaan kewajiban satu sama lain dalam keluarga,

⁷ Pasal 7 ayat (1).

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 181.

akan tetapi pada dasarnya perbedaan itu ada untuk saling melengkapi satu sama lain.⁹

Suami isteri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak isteri dan yang menjadi kewajiban isteri menjadi hak suami.¹⁰ Suami isteri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan terteram.¹¹ Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami isteri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangganya dapat terwujud. Allah menjelaskan hubungan antara suami isteri dalam firman-Nya:

يا ايها الذين آمنوا لا يجل لكم ان تراثوا النساء كرها قلن ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفحشة مبينة وعاشروا هن بالمعروف¹²

Ayat tersebut merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antar suami isteri, agar di antara mereka dapat bergaul secara *ma'ruf* (baik). Pergaulan tersebut bukan saja meliputi aspek fisik, tetapi juga aspek

⁹ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1997), hlm.180.

¹⁰ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Liberti, 1986), hlm.96.

¹¹ Muhammad Thalib, *20 Rahasia Ikatan Kejiwaan Suami Isteri*, cet. ke-1 (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001), hlm.46.

¹² Al-Nisā'(4): 19.

psikis atau perasaan, dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga.

Masalah hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-undang diatur bahwa: "Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat."¹³ Dalam rumusan redaksi yang berbeda Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat."¹⁴

Hukum Islam¹⁵ maupun hukum nasional walaupun dengan tegas telah menganjurkan masyarakatnya untuk membina dan memelihara keutuhan hidup berumah tangga, kasus perceraian tetap saja terjadi dan dapat dialami oleh berbagai lapisan masyarakat., terutama bagi pasangan suami isteri yang secara usia masih terbilang muda.

Perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses di pengadilan dan hanya dapat terjadi apabila kedua belah pihak tidak dapat disatukan kembali. Sehingga dalam melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup untuk dapat dijadikan landasan bagi suami dan isteri untuk bercerai. Ketentuan ini

¹³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 30.

¹⁴ Inpres R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal 77 ayat (1).

¹⁵ Kata "hukum Islam" diartikan sebagai ijtihad yang kemudian disebut fiqh. Sedangkan kata "syari'ah" semula mencakup segala aspek kehidupan (berupa akidah, hukum dan akhlak), kemudian mengalami reduksi dan hanya berkaitan dengan perilaku manusia; namun masih tetap apa yang datang dari Allah. Dalam perkembangannya juga mengalami reduksi arti sehingga pada akhirnya syari'ah juga sering dipahami identik dengan fiqh. A. Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm.48-54.

terdapat dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Tahun 1974. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) kemudian menegaskan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Dan salah satu dari beberapa kewenangannya adalah memeriksa, mengadili dan menyelesaikan kasus-kasus perceraian.¹⁶

Pengadilan Agama Brebes, jika dihubungkan dengan jumlah perkara yang ditangani, merupakan Pengadilan Agama kelas 1A dengan klasifikasi jumlah perkara mencapai 2000 perkara pertahun. Jumlah tersebut mayoritas adalah perkara perceraian.¹⁷ Kenyataan inilah yang mendorong penyusun untuk meneliti dan mengkajinya dalam wujud skripsi dengan judul: PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2003).

B. Pokok Masalah

Penelitian yang penyusun lakukan didasarkan pada pokok masalah yang penyusun rumuskan dalam bentuk pertanyaan: Bagaimana pengaruh perkawinan usia muda terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Brebes?

¹⁶ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 1.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. Edi Faizin, SH.M.H., selaku hakim di Pengadilan agama Brebes, tanggal 20 Juni 2004 di Pengadilan Agama Brebes.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan.

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh perkawinan usia muda terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Brebes.

2. Kegunaan.

- a. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap masyarakat Kabupaten Brebes agar lebih mempersiapkan diri dalam melaksanakan perkawinan.
- b. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang membaca skripsi ini dalam bidang hukum perkawinan dan perceraian.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pelacakan yang penyusun lakukan, terdapat buku-buku yang membahas tentang perkawinan dan perceraian, yang penyusun bagi dalam tiga kategori. Pertama, buku-buku yang khusus membahas tentang perkawinan. Kedua, buku-buku yang khusus membahas tentang perceraian. Dan ketiga, buku-buku yang membahas tentang perkawinan dan perceraian. Dari tiga kategori yang penyusun kemukakan, merupakan perpaduan antara hukum Islam dan hukum positif.

Beberapa buku yang termasuk dalam kategori pertama adalah: (1) *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*.¹⁸ Buku tersebut memberikan penjelasan tentang arti suatu perkawinan, yang merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk-Nya untuk melestarikan hidupnya setelah

¹⁸ M. Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, cet. ke-1 (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), hlm.16.

masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. (2) *Pelaksanaan Hukum Perkawinan Campuran antara Islam dan Kristen*.¹⁹ Buku tersebut memberikan penjelasan yang cukup mendetail tentang perkawinan secara hukum Islam dalam sebuah pembahasan tersendiri, yakni pada bab pertama. Dalam pembahasannya buku tersebut selain membahas tentang arti dan tujuan perkawinan, juga membahas tentang syarat dan rukun perkawinan.

Buku-buku berikutnya yang termasuk dalam katagori kedua, antara lain: (1) *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*.²⁰ Buku tersebut memaparkan secara menyeluruh bentuk-bentuk putusnya ikatan perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Selain itu juga dibahas tentang perceraian dalam perspektif hukum positif, BW, HOCl, dan hukum Adat. (2) *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan*.²¹ Dalam bukunya Firdaweri menyebutkan bahwa hak melepaskan diri dari ikatan perkawinan tidak mutlak di tangan suami, memang talak itu diberikan suami, tetapi isteri juga diberikan hak menuntut cerai dalam keadaan dimana ternyata pihak suami menyalahi kewajibannya atau dalam keadaan-keadaan yang khusus.

¹⁹ A. Zubairie, *Pelaksanaan Hukum Perkawinan Campuran antara Islam dan Kristen*, cet. ke-1 (Pekalongan: TB. "Bahagia", 1985), hlm.22-70.

²⁰ M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm.39-73.

²¹ Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan*, cet. ke-1 (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 50-51.

Buku-buku terakhir yang masuk dalam katagori ketiga antara lain: (1) *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*.²² Dalam buku tersebut selain membahas tentang perkawinan dan perceraian secara umum, juga dilengkapi dengan perbedaan pendapat diantara para ulama. (2) *Nikah Sebagai Perikatan*.²³ Dalam bukunya ini, Achmad Kuzari mengemukakan sebab-sebab putusnya ikatan perkawinan, yaitu terdiri dari tiga sebab yang antara lain: a. Sebab yang merupakan hak suami; b. Sebab yang merupakan hak isteri; dan c. Sebab yang merupakan keputusan pengadilan. (3) Kitab-kitab fiqh konvensional juga termasuk dalam katagori yang terakhir, seperti *Kitāb Fiqh al-Sunnah*.²⁴ Buku-buku tentang perkawinan lainnya yang membahas juga perceraian masuk katagori ini.

Penyusun mengetahui sedikitnya ada dua skripsi yang telah membahas kasus perceraian di Pengadilan Agama Brebes. Pertama, skripsi yang berjudul "*Pelanggaran Taklik Talak sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 1993-1995)*".²⁵ Skripsi tersebut membahas salah satu alasan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Brebes, yaitu alasan pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami. Kedua, skripsi

²² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, cet. ke-10 (Jakarta: PT.Hidakarya Agung, t.t.), hlm.122-125.

²³ Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), hlm.117-126.

²⁴ Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), II: 206.

²⁵ Neli Aliyah, "Pelanggaran Taklik Talak sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 1993-1995)", Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997), hlm. 41-51.

yang berjudul “*Usaha-usaha Ulama dalam Upaya Menekan Angka Perceraian di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes.*”²⁶ Skripsi ini mendiskripsikan usaha yang dilakukan ulama setempat dalam upaya meminimalisir perceraian di Kabupaten Brebes, khususnya di Kec. Sirampog. Salah satu upaya yang dilakukan para ulama setempat, sebagaimana dipaparkan dalam skripsi tersebut, adalah dengan cara meminta kepada hakim yang menangani kasus tersebut untuk tidak mengabulkan permohonan cerai, atau setidaknya mempersulit terjadinya perceraian.

Skripsi ini berbeda dengan skripsi-skripsi yang telah disebutkan di atas. Yaitu didasarkan pada penelitian tentang mengapa terjadi perkawinan usia muda pada masyarakat Kabupaten Brebes dan sejauh mana pengaruhnya terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Brebes.

E. Kerangka Teoretik

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 menyebutkan bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīsaqan galīza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Hal ini tentunya sejalan dengan ketentuan yang telah Allah gariskan dalam firman-Nya:

و كيف تأخذونه وقد افضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.²⁷

²⁶ Umi Fauziyah, “Usaha-usaha Ulama dalam Upaya Menekan Angka Perceraian di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes”, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002), hlm. 61-69.

²⁷ Al-Nisā'(4): 21.

Islam pada prinsipnya²⁸ memberikan berbagai ketentuan untuk mengatur berfungsinya rumah tangga yang penuh dengan rasa kedamaian, cinta kasih dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur tersebut diperlukan guna menggapai tujuan pernikahan yang sangat agung, yaitu ibadah kepada Allah.

Tujuan di atas tidaklah mudah untuk diwujudkan begitu saja, karena berbagai masalah kehidupan keluarga sering kali datang mewarnai. Sehingga perlu adanya kesiapan, baik secara fisik, materi maupun mental, dari calon suami isteri sebelum menempuh kehidupan berumah tangga yang sakral.

Perkawinan pada dasarnya adalah sesuatu yang indah, namun di dalam menjalani kehidupan setelah sahnya perkawinan tidak jarang kandas di tengah jalan, dan hancur berantakan karena mereka tidak mampu mempertahankan rumah tangganya. Sebagai salah satu sebab adalah karena mereka melangsungkan perkawinan pada usia yang relatif muda.

Perkawinan yang dilakukan pada usia muda pada umumnya minim kesiapan secara fisik, materi maupun mental, sehingga sering menimbulkan gejala-gejala negatif dalam rumah tangga. Apabila mereka mendapatkan permasalahan keluarga, mereka tidak mampu menahan diri dari emosi yang akhirnya mereka tidak mampu menjaga keutuhan rumah tangganya. Oleh sebab itu adanya kebiasaan kawin pada usia muda harus ada pertimbangan khusus. Artinya, apabila perkawinan hanya menimbulkan kerusakan, maka

²⁸ Maksud prinsip dalam hal ini adalah dasar-dasar atau norma-norma umum yang seharusnya dipegang dan sekaligus diamalkan oleh pasang suami isteri dalam menempuh bahtera rumah tangga. Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi suami Isteri (Hukum Perkawinan 1)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA,2004), hlm.51.

perkawinan pada usia muda tersebut harus dihindarkan. Sesuai dengan qaidah uşul fiqh:

الضرر يزال²⁹

Berpijak dari sinilah maka diperlukan adanya upaya pendewasaan bagi para pihak yang akan melaksanakan perkawinan, karena masalah kedewasaan tersebut sangat berpengaruh terhadap kemampuan³⁰ pasangan suami isteri dalam membina rumah tangga.

Undang-undang No.1/1974 mengatur tentang batas usia perkawinan, yakni minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (1). Dalam pasal 6 ayat (2) disebutkan pula bahwa jika belum berumur 21 tahun, maka calon pengantin diharuskan mendapatkan izin dari orang tua (wali) yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan bagi calon pengantin yang berusia di bawah ketentuan tersebut harus memperoleh dispensasi dari pengadilan. Adanya ketentuan ini dimaksudkan agar calon pengantin sudah masak jiwa raganya. Karena kedewasaan calon pengantin ditentukan oleh usia dan kematangan jiwa individu.³¹

²⁹ Syaikh 'Abd Allah bin Sa'īd 'Abbādi al-Hajjī, *Idārah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Surabaya: Maktabah al-Hidāyah, 1410 H), III:42.

³⁰ Kemampuan dalam hal ini mencakup kemampuan dalam menerima hak dan kewajiban (*Ahliyyah al-Wujūb*), dan kemampuan dalam berbuat (*Ahliyyah al-Adā'*). Dasar dari *Ahliyyah al-Wujūb* adalah kemanusiaan, artinya selama seseorang masih hidup maka ia memiliki kemampuan dalam menerima hak dan kewajiban. Sedang dasar dari *Ahliyyah al-Adā'* adalah berakal atau tidaknya seseorang, artinya kedewasaan (*bulug*) yang dijadikan ukurannya, dan tanda-tanda dari segi usia adalah pada usia lebih kurang 15 tahun. 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm al-Uşūl al-Fiqh* (ttp.: Dār al-'Ilm, 1978), hlm.

³¹ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam.*, hlm.30.

Batas usia kedewasaan dalam Islam secara umum dapat didasarkan pada nas-nas sebagai berikut:

وابتلوا اليتيم حتى اذا بلغوا النكاح فان أنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم
اموالهم³²

ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده³³

يامعشر الشباب من استطاء منكم الباءة فالي تزوج³⁴

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para *fuqaha'* menetapkan batas kedewasaan baik berdasarkan ciri-ciri fisik maupun batas usia. Secara fisik, para ahli fiqh sepakat bahwa seseorang dikatakan *mukallaf* (*balig*) ketika sudah keluar mani, haid atau hamil.³⁵ Apabila tanda-tanda itu tidak dijumpai pada anak, maka para *fuqaha'* sepakat menjadikan umur sebagai ukuran, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat mengenai batas usia seseorang dianggap sudah dewasa, antara lain:

- a. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menentukan batas masa dewasa adalah pada usia 15 tahun, baik bagi pria maupun wanita.³⁶

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³² Al-Nisā (4): 6.

³³ Al-An'ām (6): 152.

³⁴ Muḥammad bin Yazīd Abī 'Abd Allah Ibn Mājah al-Qizwainī, *Sunan Ibn Mājah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I:566-567, ḥadīṣ nomor 1867, "Kitāb al-Nikāh," "Bāb Mā Jā'a fi Faḍli al-Nikāh." Ḥadīṣ dari 'Abd Allah bin 'Amir bin Zurārah dari 'Alī bin Mushir dari Al-'A'masy dari Ibrāhīm dari Alqamah bin Qais.

³⁵ Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawā'i al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān* (ttp.: tnp., tt.), II: 212.

³⁶ 'Abd al-Qādir 'Audah, *Al-Tasyrī' al-Jina'i al-Islāmī*, cet. ke-3 (Kairo: Dār al-'Urūbah, 1963), I:603.

- b. Imam Malik berpendapat bahwa kedewasaan antara pria dan wanita adalah sama pada usia 18 tahun.³⁷
- c. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia kedewasaan bagi pria adalah 18 tahun dan bagi wanita 17 tahun.³⁸
- d. Sarlito Wirawan Surwono, sebagaimana dikutip Abu Al-Ghifari, berpendapat bahwa usia kedewasaan untuk siapnya seseorang memasuki hidup berumah tangga harus diperpanjang menjadi 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Hal ini diperlukan karena zaman modern menuntut untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial.³⁹
- e. Kamal Mukhtar berpendapat bahwa layaknya seorang pemuda untuk menikah didasarkan pada redaksi kata "*al-Syabab*",⁴⁰ yang menurutnya adalah antara usia 25 dan 31 tahun.⁴¹
- f. Para ahli ilmu jiwa agama menilai bahwa kematangan beragama pada seseorang tidak terjadi sebelum usia 25 tahun.⁴²

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Muhammad Ali al-Sāyis, *Tafsīr Ayāt al-Aḥkām* (t.tp.: Muḥammad Alī Ṣabīh, 1963), III: 185.

³⁹ Abu Al-Ghifari, *Badai Rumah Tangga*, cet. ke-2 (Bandung: Mujahid Press, 2003), hlm.132.

⁴⁰ Redaksi "*al-Syabāb*" menurut Syāfi'iyah adalah pemuda yang sudah balig sampai pada usia 30 tahun, di atas usia tersebut menurut al-Qurṭubī disebut "*al-Kahl*". Sedang pada redaksi "*al-Bā'ah*" menurut al-Nawawī adalah kemampuan dalam berjima' dan biaya perkawinan. Al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār* (t.tp.: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladihi, t.t.), VI:115.

⁴¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 41.

⁴² Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996), hlm.71.

Perbedaan pendapat di atas menunjukkan bahwa berbagai faktor ikut menentukan cepat atau lambatnya seseorang mencapai usia kedewasaan, terutama dalam berkeluarga. Menurut kondisi Indonesia sekarang ini, usia yang tepat bagi seseorang untuk menikah ialah sekurang-kurangnya 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria.⁴³ Hal ini disebabkan sebelum usia tersebut calon suami isteri perlu mempersiapkan diri sebaik-baiknya, sehingga pada usia tersebut mereka diharapkan akan mampu membina rumah tangganya dengan baik sesuai dengan ketentuan agama dan jauh dari perceraian, karena pada dasarnya perceraian dalam Islam dilarang, ini dilihat dari sabda Rasulullah SAW.:

ابغض الحلال إلى الله الطلاق⁴⁴

Hadis tersebut menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir, yang boleh ditempuh apabila keutuhan keluarga tidak dapat dipertahankan lagi.

Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, sehingga dapat

⁴³ Batasan usia tersebut pada dasarnya tidak selalu cocok untuk setiap wilayah di dunia, akan tetapi didasarkan dengan masa dan kondisi yang ada. *Ibid.*, hlm.67.

⁴⁴ Imām Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II:225, ḥadis nomor 2178, "Kitāb al-Ṭalāq," "Bāb fī Karāhiyah al-Ṭalāq." Ḥadis dari Kaṣīr bin 'Abīd dari Muḥammad bin Khālīd dari Mu'arrif bin Wāṣal dari Muḥārib bin Diṣār dari Ibn 'Umar.

dijadikan landasan yang wajar bahwa antara suami dan isteri tidak ada harapan lagi untuk hidup sebagai suami isteri.⁴⁵

Islam dalam kasus perceraian tidak memihak atau mensuperiorkan pihak-pihak tertentu. Suami maupun isteri diberikan hak yang sama untuk melakukan inisiatif perceraian apabila harapan rumah tangga yang harmonis tidak mungkin lagi tercapai. Hak suami dalam mengajukan perceraian adalah dengan talak (cerai talak), sedang isteri memiliki hak mengajukan perceraian berupa khulu' (gugat cerai).

Hukum Islam maupun hukum nasional pada prinsipnya memegang asas mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian merupakan alternatif terakhir atas permasalahan antara suami dan isteri, setelah ditempuh usaha-usaha perdamaian di antara kedua belah pihak. Sehingga sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak. Yaitu terlebih dahulu melalui jalur musyawarah, bila tetap tidak menemukan jalan temunya, dapat pula dengan jalan menunjuk hakam (juru damai). Dalam hal ini al-Qur'an memberi petunjuk dalam firman Allah:

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهله ان
يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما⁴⁶ ان الله كان عليما خبيرا

Usaha perdamain dengan musyawarah maupun melalui juru damai merupakan sebuah gambaran bahwa perceraian bukanlah solusi yang mesti

⁴⁵ Pasal 39 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁴⁶ Al-Nisā' (4): 35.

dipilih, karena hanya akan menimbulkan dampak negatif. Islam tidaklah menghendaki kemadaratan bagi umatnya, karenanya kemudaratan itu wajib dihilangkan. Sebagaimana hadis Nabi:

لا ضرر ولا ضرار⁴⁷

Hadis di atas secara khusus dimaksudkan untuk menghilangkan suatu kemadaratan untuk memelihara kepentingan umum yang menjadi tujuan utama hukum syari'at.⁴⁸ Sehingga pencegahan terhadap hal-hal yang bersifat madarat lebih dikedepankan dari pada menarik suatu kemaslahatan. Sebagaimana qaidah usul fiqh:

درء المفسد اولى من جلب المصالح⁴⁹

Langkah awal menyelamatkan perkawinan sebenarnya bukan dilakukan setelah perkawinan terbentuk, tetapi dilakukan sebelum perkawinan itu terjadi. Untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, salah satunya adalah dengan adanya kesiapan calon mempelai dalam berumah tangga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan mengambil objek penelitian di Pengadilan Agama

⁴⁷ Muḥammad bin Yazīd Abī 'Abd Allah Ibn Mājah al-Qizwainī, *Sunan Ibn Mājah*, II:57, hadis nomor 2379, "Kitāb al-Nikāh," "Bāb Man Banā fī Haqqihī Mā Yaḍurru bi Jārih." Hadis dari Muḥammad bin Yahyā dari 'Abd al-Razzāq dari Jābir al-Ja'fī dari 'Akramah dari Ibn 'Abbās.

⁴⁸ YUSDANI, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tufi*, cet.1 (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.62-63.

⁴⁹ Syaikh 'Abd Allah bin Sa'īd 'Abbādi al-Hajjī, *Idāh al-Qawā'id*, III:44.

Brebes. Sedang sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang menjelaskan realitas yang ada dan menganalisis penyebab perkawinan usia muda dan pengaruhnya terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Brebes.

2. Sumber Data.

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁵⁰

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder,⁵¹ yang antara lain:

a. Data Primer.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan dari hakim, panitera, tokoh masyarakat dan informan lainnya.

b. Data Sekunder.

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku, karya-karya ilmiah dan sumber-sumber lain yang menunjang penelitian skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data.

a. Wawancara (*interview*), yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri data, dengan menggunakan pedoman wawancara *tidak*

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-12 (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.107.

⁵¹ Data utama (primer) penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan (sekunder). Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-17 (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.112.

terstruktur, yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.⁵²

- b. Observasi, yaitu pengamatan yang penyusun lakukan terhadap suatu kejadian, dengan cara merekam, menghitung, mengukur dan mencatatnya.⁵³

4. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan-pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan dengan tolok ukur tata aturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif). Dalam hal ini hukum positif yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian.
- b. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan masalah dengan tolok ukur norma-norma agama melalui penelusuran teks-teks al-Qur'an, hadis, qaidah-qaidah ushul fiqh, serta pendapat para ulama yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

5. Metode Analisis Data.

Analisis data merupakan usaha-usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif.⁵⁴ Artinya, analisis tersebut ditujukan terhadap data tentang sebab-sebab terjadinya perceraian berdasarkan kualitas,

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, hlm.202.

⁵³ *Ibid.*, hlm.204.

⁵⁴ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm.99.

dengan tujuan untuk dapat memahami pengaruh perkawinan usia muda terhadap terjadinya suatu perceraian.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun dalam skripsi ini menggunakan pokok-pokok pembahasan yang mempunyai keterkaitan antara pembahasan satu dengan yang lain untuk menghasilkan pembahasan yang runut. Sehingga dalam penyusunannya dibagi beberapa bab, yang setiap bab terdiri dari sub bab. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang menguraikan secara garis besar isi skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang perkawinan dan perceraian. Uraian ini didahulukan untuk menggambarkan secara umum tentang ketentuan perkawinan dan perceraian dalam sudut pandang yuridis maupun normatif. Pada tinjauan tentang perkawinan berisi tentang pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan dan prinsip-prinsip perkawinan. Sedang pada tinjauan tentang perceraian berisi tentang pengertian perceraian, macam-macam perceraian dan alasan-alasan perceraian.

Bab ketiga membahas kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Brebes, pembahasan ini difokuskan pada faktor penyebab perceraian, faktor penyebab perkawinan usia muda dan akibatnya.

Bab keempat merupakan analisis tentang pengaruh perkawinan usia muda terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Brebes. Bab ini difokuskan untuk mengetahui mengapa terjadi perkawinan usia muda dan sejauh mana pengaruhnya terhadap tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Brebes.

Akhirnya kesimpulan dan saran-saran yang dituangkan dalam bab kelima, yang merupakan penutup seluruh rangkaian pembahasan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusun berdasarkan pembahasan skripsi ini dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkawinan usia muda yang menjadi penyebab tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Brebes sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain; adat dan budaya yang mendorong orang tua untuk cepat menikahkan anaknya dengan jalan perijodohan, rendahnya tingkat pendidikan, faktor ekonomi keluarga, dan pengaruh pergaulan remaja yang tidak sehat, yang berujung pada hamil di luar nikah.
2. Akibat perkawinan usia muda terhadap kehidupan rumah tangga yang dibangunnya sering kali berdampak negatif. Dampak negatif tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh dua aspek, yakni aspek pendidikan yang rendah dan aspek ekonomi yang menengah ke bawah. Rendahnya pendidikan masyarakat, terutama pendidikan agama, menjadikan krisis moral yang memunculkan ketidakharmonisan dalam keluarga, hal ini karena salah satu atau kedua belah pihak melalaikan kewajibannya dalam berumah tangga. Adapun krisis ekonomi yang mendera keluarga mengakibatkan suami lari dari kewajiban memberi nafkah karena tidak dapat memenuhinya, keadaan semacam ini sering kali menjadikan keharmonisan keluarga sulit dipertahankan dan berujung pada perceraian.

B. Saran-saran

Untuk menanggulangi atau meminimalisir kasus perceraian di Pengadilan Agama Brebes, yang umumnya didominasi oleh pasangan suami isteri usia muda yang belum lama menikah, berdasarkan penelitian penyusun maka harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda, yang hal ini harus dimulai oleh peran aktif orang tua sebagai orang pertama dan terpenting dalam pergaulan dan perkembangan anak. Hal ini sangat penting dalam upaya meminimalisir perkawinan usia muda yang pada umumnya dilaksanakan tanpa adanya persiapan dan orientasi perkawinan yang matang.
2. Perlu adanya peran aktif para ulama dalam mencegah terjadinya perceraian di masyarakat, dengan memberikan dakwah tentang keluarga sakinah dan prinsip-prinsip perkawinan yang mesti dipegang oleh pasangan suami isteri dalam berumah tangga.
3. Perlu peran aktif pejabat pemerintah daerah kabupaten Brebes untuk mensosialisasikan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada masyarakat agar memiliki kesadaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Jaya Sakti, 1997.

Qurtubī, Abu Abd Allah Muhammad al-, *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*, 20 jilid, Kairo: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1967.

Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī al-, *Rawā'i al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, ttp.: tnp., tt.

Sāyis, Muḥammad 'Alī al-, *Tafsīr Āyāt al-Ahkām*, ttp.: Muḥammad 'Alī Ṣābīh, 1963.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Penerbit Mizan, 2001.

Hadis/Ulumul Hadis

Abī Dāwud, Imām, *Sunan Abī Dāwud*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Qazwainī, Muḥammad bin Yazīd Abī 'Abd Allah Ibn Mājah al-, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Fiqh/Usul Fiqh

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999.

Aliyah, Neli, "Pelanggaran Taklik Talak sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 1993-1995)", Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

'Audah, Abd al-Qādir, *Al-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi*, Kairo: Dār al-Urubah, 1963.

Azizy, Qadri, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Fauziyah, Umi, "Usaha-usaha Ulama dalam Upaya Menekan Angka Perceraian di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes", Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

- Ghaffar, Ahmad Abdul, *Agar Harta Tidak Menjadi Fitnah*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Ghifari, Abu Al-, *Badai Rumah Tangga*, Bandung: Mujahid Press, 2003.
- Hajjī, Syaikh 'Abdullah bin Sa'id 'Abbādi al-, *Ṭdāh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Surabaya: Maktabah al-Hidāyah, 1410 H.
- Husainī, Imām Taqī al-Dīn Abī Bakar bin Muḥammad al-, *Kifāyah al-Akhyār*, ttp.: Dār Ihyāi al-Kutub al-'Arabiyyah Indonesia, t.t.
- Inpres R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Jazīrī, 'Abd al-Rahman Al-, *Kitāb al-Fiqh 'alā Maḏāhib al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1969.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb, *Ilm al-Uṣūl al-Fiqh*, ttp.: Dār al-'Ilm, 1978.
- Khin, Muṣṭafā al- dan Muṣṭafā al-Bugā, *al-Fiqh al-Manhaji*, Beirut: Dār al-Qalam, 1987.
- Kuzari, Achmad, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.
- Latif, M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, alih bahasa: Afif Muhammad dkk., Jakarta: P. T. Lentera Basritama, 1996.
- , *Al-Aḥwal Al-Syakhsiiyyah*, Beirut: Dār Al-'Ilm li Al-Malayain, 1964.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi suami Isteri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Sābiq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Hukum2 Fiqih Islam*, 2 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

---, *Pengantar Hukum Islam*, 2 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti, 1986.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 2 jilid, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.

Syaukani, Al-, *Nail al-Auṭār*, 8 jilid, ttp.: Muṣṭafā al-Bābi al-Halabī wa Aulādihi, t.t.

Thalib, Muhammad, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995.

---, *20 Rahasia Ikatan Kejiwaan Suami Isteri*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1986.

Turkamani, Husain 'Ali, *Bimbingan Keluarga & Wanita Islam*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, alih bahasa M. Abdul Ghaffar E.M., Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Yanggo, Chuzaimah T. dan HA. Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, 4 jilid, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, Jakarta: PT.Hidakarya Agung, t.t.

Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tufi*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Atmodjo, Asro Sosro dan A. Wasil Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2002.

Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Muzayanah, Ika dan Winatun, "Laporan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Peradilan Agama," laporan PPL STAIN Pekalongan (2004).

P.P. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Perkawinan.

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Seksi Statistik Produksi, *Kabupaten Brebes dalam Angka Tahun 2003*, Brebes: Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2004.

Shadr, M. Baqir ash-, *Sejarah dalam Perspektif Al-Qur'an: Sebuah Analisis*, alih bahasa M.S. Nasrullah, Bandung: Pustaka Hidayah, 1990.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1983.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Zubairie, *Pelaksanaan Hukum Perkawinan Campuran antara Islam dan Kristen*, Pekalongan: TB. "Bahagia", 1985.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I**TERJAMEH AL-QUR'AN, HADIS DAN BEBERAPA KUTIPAN
DALAM BAHASA ARAB**

BAB I			
No.	HLM.	FNT.	TERJEMAHNYA
1	2	5	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	4	12	Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut.
3	10	27	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
4	12	29	Kemudharatan harus dilenyapkan.
5	13	32	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.
6	13	33	Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang bermanfa'at, hingga sampai ia dewasa.
7	13	34	Wahai para pemuda dan pemudi! Bagi siapa di antara kamu memiliki kemampuan, menikahlah.
8	15	44	Sesuatu yang diharamkan yang paling dibenci di sisi Allah adalah talak.
9	16	46	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
10	17	47	Jangan memudaratkan orang lain dan jangan memudaratkan diri sendiri.
11	17	49	Menjauhkan kemudharatan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.
BAB II			
1	23	4	Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafaz nikah atau tazwij guna memperoleh manfaat, bersenang-senang.
2	23	5	Akad yang mengandung ketentuan diperbolehkannya bersenang-senang antara satu dengan yang lain bagi suami

			isteri didasarkan pada hukum syara'.
3	23	6	Menurut hukum syara' nikah adalah akad yang mencakup beberapa rukun dan syarat.
4	28	12	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
5	29	16	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
6	30	17	Wahai para pemuda dan pemudi! Bagi siapa di antara kamu memiliki kemampuan, menikahlah, sebab nikah itu dapat memalingkan pandangan mata, dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa itu dapat menjadi tameng dari hawa nafsu.
7	31	19	Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur."
8	32	22	Pernikahan adalah bagian dari sunnahku, barang siapa tidak mengamalkan sunnahku maka ia bukan golonganku. Maka menikahlah karena sesungguhnya itu akan memperbanyak kalian sebagai sebuah umat. Dan barang siapa memiliki keluasan maka menikahlah dan barang siapa tidak memiliki keluasan maka berpuasalah, karena berpuasa adalah tameng bagimu.
9	33	26	Mereka (isteri) adalah pakaian bagi kalian (suami) dan kalian adalah pakaian bagi mereka.
10	35	33	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat.
11	38	38	Talak adalah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.
12	38	39	Melepaskan tali pernikahan dan mengakhiri tali pernikahan suami isteri.

13	44	53	Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
14	46	57	Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.
15	48	62	Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.
16	50	67	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
17	52	69	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
18	57	82	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min.

19	60	86	Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.
20	61	91	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
BAB IV			
1	90	2	Jangan menikahkan wanita janda sampai meminta persetujuan darinya, jangan pula menikahkan wanita gadis sampai meminta ijin darinya, dan izinnya adalah diam.
2	91	3	Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
3	93	6	Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.
4	97	15	Wahai para pemuda dan pemudi! Bagi siapa di antara kamu memiliki kemampuan, menikahlah, sebab nikah itu dapat memalingkan pandangan mata, dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa itu dapat menjadi tameng dari hawa nafsu.
5	97	17	Menjauhkan kemudaratan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.
6	106	23	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
7	106	24	Sesuatu yang diharamkan yang paling dibenci di sisi Allah adalah talak.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA/TOKOH

Imām Abū Ḥanifah

Imām Abū Ḥanifah al-Nu'man bin Ṣabit bin Zautī, lahir tahun 80 H. di kota Kufah pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah. Ia lebih populer dipanggil Abu Hanifah.

Abu Hanifah adalah seorang ahli hadis yang sangat cerdas, cermat dan kritis dalam menilai kesahihan suatu hadis. Beliau membangun mazhabnya di atas dasar al-Qur'an dan al-Hadīś. Abū Ḥanifah meninggal dunia pada tahun 150 H, tahun dimana Imām Syafi'ī lahir. Beliau dimakamkan di pemakaman umum Khazairan. Beliau meninggalkan beberapa karya tulis yang salah satunya adalah al-Fiqh al-Akbār.

Imām Mālik bin Anas

Mālik bin Anas bin Abū Amir bin 'Amr al-Asbahi, Mālik juga biasa dipanggil Abdullah dan al-Asbahi, nama julukan kakeknya. Beliau lahir di Madinah tahun 93 H. Sejak muda ia hafal al-Qur'an. Ia sangat cerdas, rendah hati, berkepribadian baik, terpercaya, menguasai al-Qur'an, al-Hadīś, fiqh dan usulnya, dan jujur dalam periwayatannya.

Karya Imām mālik yang paling populer adalah al-Muwata'. Karya lainnya adalah Risālah fi al-Qadar yang berisi fatwa-fatwa, Kitāb al-Radd 'alā al-Qadāriyah, Kitāb fī al-Nujūm wa Hisāb Madar al-Zamān, Risālah fī Aqdiyah, Tafsīr Gāib al-Qur'an dan Ijmā' Ahli Madīnah. Imām Mālik meninggal tahun 179 H, di Madīnah al-Munawarah.

Imām al-Syafi'ī

Muḥammad bin Idris bin Abbās bin 'Usmān bin Syafi'ī bin Sa'ib bin 'Ubaid bin Hasyīm bin al-Mutallib bin 'Abdi Manaf bin Qusyai, lahir tahun 150 H/767 M di

Ghaza (sebagian berpendapat Imām Syafi'ī lahir di Asqalan). Panggilan sehari-harinya adalah Abū Abdullah.

Beliau adalah orang pertama yang menyusun ilmu Uṣul Fiqh. Selain itu juga menulis kitab Aḥlam al-Qur'ān, Ikhtilāf al-Ḥadīṣ, Ibtal al-Istihsan, Jimā' al-'Ilm dan al-Qiyās. Ketika di Bagdād al-Syafi'ī menulis al-Ḥujjah (argumentasi) yang kemudian disebut al-Qādim. Di kota itu juga ia menulis Uṣul Fiqh dan al-Risālah. Ketika di Mesīr, kitab ini mengalami revisi. Karangannya yang lain adalah al-Mabsut, Ikhtilāf Mālik wa al-Syafi'ī, al-Sabq wa al-Ramyū, Hada'il Quraisy, al-Radd 'alā Muḥammad bin al-Hasan, dan al-Umm (kitab induk). Beliau meninggal dunia pada hari jum'at bulan Rajab tahun 204 H di Mesīr.

Imām Aḥmad bin Hanbal

Aḥmad bin Hanbal bin Ḥilāl bin Usd bin Idrīs bin 'Abdullah bin Hayyan ibn 'Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Kasif bin Nazim bin Sa'bah, lahir di Bagdad pada tahun 164 H/780 M.

Aḥmad bin Hanbal sebenarnya tidak banyak menulis pemikirannya. Orang yang berperan dalam penulisan pemikirannya adalah anaknya yang bernama Abdullah. Kumpulan fatwa Ahmad bin Ḥanbal diberi nama Musnad yang memuat 30.000 hadis. Karangan Aḥmad bin Ḥanbal yang lain adalah Kitāb al-Tafsīr yang di dalamnya terhimpun 120.000 ḥadīṣ, kitab al-Ṣalat, al-Radd 'alā al-Janadika, al-Radd 'alā al-Jamī'ah, Faḍāil al-Ṣahabat, al-Manāsi' al-kabīr, al-manāsi' al-Ṣagīr, Dār al-Sunnah. Aḥmad bin Ḥanbal meninggal pada tahun 241 H.

Imām Abū Dāwud

Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ab bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddad bin Amr bin Imrān al-Azdy al-Sijistanī, lahir pada tahun 202 H./817 M. Beliau adalah Imām ahli ḥadīṣ yang sangat teliti dan seorang mujtahid.

Karya-karya beliau antara lain; Kitāb al-Sunan, Kitāb al-Marsail, Kitāb al-Qadar, Kitāb al-Nasikh wa al-Mansukh, Kitāb Faḍāil al-Amal, Kitāb al-Zyhd, Dalā'il al-Nubuah, Ibtida' al-Wahyu dan akbar al-Khawarij.

Beliau berkata tentang hadis yang terdapat dalam sunannya, "aku mendengar dan menulis ḥadiś Nabi sebanyak 500.000 buah ḥadiś, dari jumlah itu aku seleksi hanya tinggal 4000 ḥadiś yang kemudian aku tuangkan dalam kitab sunan ini."

Murid-murid beliau antara lain; Imām Aḥmad bin Ḥanbal, al-Syaibanī dan Muḥammad bin Īsa bin Surah bin Mūsā bin Dhahak al-Salmi al-Tirmīzī. Beliau meninggal di basrah pada tanggal 6 syawal tahun 275 H./889 M.

Sayyid Sābiq

Beliau lahir di Istana Mesir pada tahun 1915 M. Beliau menerima pendidikan pertama di Kuttab, yaitu tempat belajar untuk menulis, membaca dan menghafal al-qur'an, kemudian beliau masuk pada perguruan al-Azhār, jenjang pendidikannya diperoleh di fakultas syari'ah selama 4 tahun dan takhassus 2 tahun dengan gelar as-Syahaddah al-'Alamiyyah, yang setingkat dengan doctor di perguruan yang sama. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang mempunyai reputasi di bidang dakwah dan fiqh Islam. Karya monumental yang dihasilkan diantaranya; Fiqh Sunnah, al-Aqa'id fi al-Islām, Dakwah al-Islam, Islamuna dan lain-lain.

Prof. Dr. Hasbi ash-Shiddieqy

Nama lengkap adalah Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Beliau dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1904 di Lhoksumawe, Aceh Utara, dan wafat tanggal 9 Desember 1975 di Jakarta.

Beliau belajar ilmu agama di pondok-pondok pesantren selama 15 tahun. Tahun 1927 belajar di sekolah al-Irsyad Surabaya. Tahun 1960 sampai 1972 beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tahun 1975 beliau mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang ilmu syari'ah.

Muhammad Hasbi adalah seorang ulama besar dan penulis yang produktif, buah karyanya antara lain: Sejarah dan Pengantar Ilmu Qur'an Tafsir, Tafsir al-Qur'an Majid "An-Nur," Pengantar Hukum Islam dan Hukum-hukum Fiqh Islam. Selain dari karya-karya tersebut, masih banyak lagi karya beliau yang dijadikan rujukan dalam bidang keilmuan Islam.

Prof Dr. Khoiruddin Nasution, MA

Beliau lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal), Sumatera Utara. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di fakultas Syari'ah IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau belajar di pesanteren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977 s/d 1989. tahun 1993-1995 melanjutkan pendidikan S2 di McGill University Montreal, Kanada, dalam Islamic Studies. Selanjutnya mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001.

Beliau adalah dosen tetap fakultas Syari'ah dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan dosen tidak tetap pada beberapa universitas di dalam maupun di luar Yogyakarta. Sebagai seorang dosen, beliau produktif dalam berkarya. Beberapa karya beliau adalah: (1) Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh. (2) Fazlur Rahman tentang Wanita. (3) Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan 1). Selain karya tersebut masih banyak lagi karya beliau yang dijadikan rujukan dalam bidang hukum Islam.



DEPARTEMEN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
 FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax (0274) 512840
 YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/1307/2004 Yogyakarta, 25 JUNI 2004
 Lamp. :
 Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.
 GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 c.c. KEPALA BAPPEDA PROPINSI D.I. YOGYAKARTA
 di.....
 YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul: ~~FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BREBES~~

.....
 kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami:

Nama : M...SYA IKHUL AMIN.....
 Nomor nduk : 0135.0704.....
 Semester : VI (ENAM).....
 Jurusan : AL-AKHWAL AS-SYAKHSIYAH.....

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. ~~PENGADILAN AGAMA BREBES~~.....
2.
3.
4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/ gelar Sarjana pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 1 JULI 2004 s/d 31 DESEMBER 2004
 Dengan Dosen Pembimbing : 1. DR. KHOIRUDDIN NASUTION
 2. Drs. A. YUSUF KHOIRUDDIN, SE.MSI.

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEPARTEMEN AGAMA
 Fakultas Syariah
 IAIN SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA
 DR. Malik Madany, M.A.
 NIP. 150182698

- Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg.laporan);
 2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/ 8358
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 24 September 2004
Kepada Yth.
Gubernur Jawa Tengah
cq. Ka. Bakesbanglinmas
di SEMARANG

Menunjuk Surat :
Dari : Rektor IAIN "SUKA" Yk
Nomor : IN//DS/PP.00.0/1583/2004
Tanggal : 23 September 2004
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama : M. SYAIKHUL AMIN
No. Mhs. : 01350704
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul Penelitian : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BREBES

Lokasi : Mulai 24 September s/d 24 Desember 2004
Propinsi Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY



Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syariah IAIN "SUKA" Yk
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 27 Sept 2004.

Kepada

Yth. BUPATI BREBES
UP. KA. KESBANG & LINMAS
DI
BREBES.

Nomor : 070/ 1802 /IX/2004.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : GUBERNUR DIY
Tanggal : 24 Sept 2004
Nomor : 070/8358

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : M. SYAIKUL
Alamat : d/a IAIN SUKA Yk
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian judul :

" FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BREBES "

Penanggung Jawab : Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A
Peserta :
Lokasi : Kab. Brebes
Waktu : 24 Sept - 24 Des 2004

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
UP. KA. BID. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Dis. AGUS HARIYANTO

Pembina NIP : 010 217 774

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Jend. Sudirman No. 111 Telp. (0283) 671026 Brebes 52212

Brebes, 29 September 2004

Nomor : 072/147/P/IX/2004
Sifat : Biasa.
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Riset/
Survey / Penelitian.

Kepada Yth. :
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BREBES.
DI-

B R E B E S.

Membaca Surat dari Universitas Institut Agama Islam
Negeri Sunan Kalijaga Nomor : 1a/I/DS/PP.00.9/1583/..2004...perihal
sebagaimana tersebut pada pokok surat, bahwa :

Nama : MUHAMMAD SYAIKHUL AMIN
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Kaligangsa Perumnas 05/03 Kec. Brebes
Jumlah Peserta : 1 (satu) orang
Penanggung Jawab : Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A

Akan mengadakan kegiatan Riset / Survey/Penelitian di Kabupaten
Brebes dengan lokasi Kantor Pengadilan Neg. Brebes....

Yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 September.....s/d
31 Desember.....2004..... dengan proposal / skripsi berjudul
faktor-faktor penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kab. Brebes...

Untuk maksud tersebut dengan ini kami menyatakan TIDAK
KEBERATAN diberikan ijin riset/survey/penelitian kepada pihak yang
berkepentingan, dengan syarat harus mematuhi semua peraturan dan perundangan
yang berlaku.

Setelah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut diatas,
dalam jangka waktu SATU BULAN segera menyerahkan hasilnya kepada Kantor
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Brebes dan Bappeda
Kabupaten Brebes.

Dalam kegiatan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan
ketertiban umum Masyarakat serta mentaati tata tertib dan ketentuan-ketentuan
yang berlaku di Daerah setempat.

KEPALA KANTOR KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN BREBES

Ub. Kasi Penyelamatan dan Rehabilitasi
Kant. Kesbang dan Linmas
Kab. Brebes



Tembusan, Kepada Yth. :

1. Yang berkepentingan ;
2. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 159 Telp. 671821

Fax. (0283) 672429 Kode Pos - 52212

B R E B E S

Brebes, 29 September 2004

Nomor : 072/151/IX/2004.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Research/Survey.

Kepada

- Yth. 1. Ketua Pengadilan Agama Neg. Brebes
2. Ka Dinas Duknakertrans Kab. Brebes
3. Ka Kantor Dep. Agama Kab. Brebes
Di-

BREBES

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Ka Kantor KESBANG & LINMAS Kabupaten Brebes Nomor: 072/147/P/IX/2004 tanggal 29 September 2004 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa di wilayah Kantor Saudara akan dilaksanakan Research/Survey oleh :

- 1 Nama : MUHAMMAD SYAIKHUL AMIN
- 2 Pekerjaan : Mhs Fak. Syariah UIN Sunan Kaljaga.
- 3 Alamat : Perumnas Kaligangsa Rt 05/RW 03 Brebes
- 4 Jumlah Peserta : -
- 5 Maksud research/survey : Untuk Penelitian dengan judul: " FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA NEGERI BREBES"
- 6 Penanggung Jawab : Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA
- 7 Lokasi : Pengadilan Agama Negeri Brebes
- 8 Jangka waktu research/survey : Tgl 30 September s/d 31 Desember 2004.

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / Survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat Mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum pelaksanaan research / survey langsung kepada respondent maka harus terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah selesai research / survey supaya Saudara memberikan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten brebes.

Kemudian atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

An. BUPATI BREBES
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BREBES
Ka Bid Pendataan, Penelitian dan Pelaporan


Drs. H. ROKHIDIN,
Penata Tk.1
NIP. 010 210 874

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kab. Brebes ;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

PENGADILAN AGAMA KELAS IA BREBES
Jl. Yos Sudarso No. 6 Tlp. (0283) 671442
B R E B E S

SURAT KETERANGAN

Nomor : PA.k/ 4 / K/TL.01/ 1969 /2004

Penanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Agama Brebes menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : M SYAIKHUL AMIN
NIM : 0135.0704
Fak. : VII (Tujuh)
Tempat Tinggal : Jl.Telaga Renjeng Raya No. 34 Perumnas Kaligangsa Brebes

Telah melaksanakan research / survay pada Pengadilan Agama Brebes dari tanggal 30 September 2004 dan telah selesai pada tanggal 31 Desember 2004 dengan judul Skripsi: PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2003).

Demikian keterangan ini dibuat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Brebes, 31 Desember 2004

Ketua



[Signature]
Ds. MDJAMHURI RAMADHAN,SH
NIP.150 177 549

DAFTAR RESPONDEN

NO.	NAMA	JABATAN	TANGGAL WAWANCARA
1	Bpk. Drs. Malik Ibrahim, SH.MH.	Hakim Pengadilan Agama Brebes	30 September dan 24 November 2004
2	Bpk. Drs. Moh. Na'im, MH.	Hakim Pengadilan Agama Brebes	22 November 2004
3	Bpk. Drs. Edi Faizin, S.H. M.H.	Hakim Pengadilan Agama Brebes	23 November 2004
4	Bpk. Imam Rofi'i	Tokoh Masyarakat	25 November 2004
5	Bpk. Tolkhah	Tokoh Masyarakat	26 November 2004
6	Bpk. Machyat, S.Ag	Panitera	27 November 2004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

INTERVIEW GUIDE

A. Untuk Tokoh Masyarakat

1. Apakah bapak/ibu tahu dari usia berapa anak layak untuk menikah?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang perkawinan usia muda dalam pandangan hukum Islam dan Undang-undang No.1/1974 tentang Perkawinan?
3. Apakah bapak/ibu setuju dengan batas usia perkawinan yang diatur dalam UU.No.1/1974?
4. Menurut pendapat bapak/ibu, kira-kira apa yang menyebabkan masyarakat banyak melakukan perkawinan di usia muda?
5. Sejauh pengetahuan bapak/ibu, bagaimana kehidupan rumah tangga pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan di usia muda?
6. Apa yang menyebabkan peraturan perundang-undangan (UU.No.1/1974) kurang membumi di masyarakat?

B. Untuk Panitera dan Hakim di Pengadilan Agama

1. Berapa jumlah rata-rata perkara perceraian yang diterima atau ditangani Pengadilan Agama Brebes tiap tahunnya?
2. Siapa yang paling banyak berinisiatif (antara suami isteri) mengajukan perceraian?
3. Apakah faktor-faktor penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Brebes?
4. Faktor apakah yang paling dominan yang dijadikan alasan perceraian di Pengadilan Agama Brebes?
5. Berapa usia masyarakat yang paling banyak mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Brebes?

6. Apakah ada pengaruh yang signifikan antar perkawinan usia muda dengan tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Brebes?
7. Apakah yang menyebabkan pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan usia muda rawan terhadap perceraian?

C. Kondisi Masyarakat yang Berperkara

1. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Brebes?
2. Bagaimana kondisi pendidikan masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Brebes?

Brebes, 31 Desember 2003

Peneliti



(M. Syaikhul Amin)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Drs. Malik Ibrahim, SH.MH.
Pekerjaan : Hakim
Alamat : BREBES
Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2003) dengan saudara :

Nama : M. Syaikhul Amin
Nomor Induk : 0135.0704
Semester : VII (tujuh)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah
Fakultas : Syari'ah
Universitas Islam Negeri Yogyakarta
Alamat : Jl. Telaga Renjeng Raya No.34
Perumnas Kaligangsa Brebes

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Brebes, 17 Januari 2005



(Drs. Malik Ibrahim, MH)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Drs. Moh. Naim, MH.

Pekerjaan : Hakim

Alamat : BREBES

Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2003) dengan saudara :

Nama : M. Syaikhul Amin

Nomor Induk : 0135.0704

Semester : VII (tujuh)

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah

Universitas Islam Negeri Yogyakarta

Alamat : Jl. Telaga Renjeng Raya No.34

Perumnas Kaligangsa Brebes

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Brebes, ... 1. Januari 2005



(Drs. Moh. Naim, ..MH,....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Drs. Edi Feizin, MH.

Pekerjaan : Hakim

Alamat : BREBES

Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2003) dengan saudara :

Nama : M. Syaikhul Amin

Nomor Induk : 0135.0704

Semester : VII (tujuh)

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah

Universitas Islam Negeri Yogyakarta

Alamat : Jl. Telaga Renjeng Raya No.34

Perumnas Kaligangsa Brebes

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Brebes, 11 Januari 2005


(Drs. Edi Feizin, MH)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Imam Rofii
Pekerjaan : Karyawan Pengadilan Agama Brebes
Alamat : BREBES
Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2003) dengan saudara :

Nama : M. Syaikhul Amin
Nomor Induk : 0135.0704
Semester : VII (tujuh)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah
Universitas Islam Negeri Yogyakarta
Alamat : Jl. Telaga Renjeng Raya No.34
Perumnas Kaligangsa Brebes

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Brebes, 11 Januari 2005



(.....Imam Rofii.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Tolkhoh
Pekerjaan : P3N
Alamat : Kaligangsa Brebes
Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2003) dengan saudara :

Nama : M. Syaikhul Amin
Nomor Induk : 0135.0704
Semester : VII (tujuh)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah
Universitas Islam Negeri Yogyakarta
Alamat : Jl. Telaga Renjeng Raya No.34
Perumnas Kaligangsa Brebes

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Brebes,..1.. Januari 2005


Tolkhoh

(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Machyat, S.Ag
Pekerjaan : Panitera Muda Hukum
Alamat : Kota Baru Brebes
Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2003) dengan saudara :

Nama : M. Syaikhul Amin
Nomor Induk : 0135.0704
Semester : VII (tujuh)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah
Universitas Islam Negeri Yogyakarta
Alamat : Jl. Telaga Renjeng Raya No.34
Perumnas Kaligangsa Brebes

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Brebes, 1... Januari 2005

(.....Machyat, S.Ag.....)

CURICULUM VITAE

Nama : M. Syaikhul amin
TTL. : Brebes, 23 April 1983
Alamat : Wisma Bonk Kenk GK.I/388 Sapen Yogyakarta
Alamat Asal : Jl. Telaga Renjeng Raya No.34 Rt.05 Rw.03 Perumnas
Kaligangsa Brebes

Nama Orang Tua

Ayah : Imam Rofi'i
Pekerjaan : Karyawan Pengadilan Agama Brebes
Ibu : Latifah
Pekerjaan : Guru Agama
Alamat Orang Tua : Jl. Telaga Renjeng Raya No.34 Rt.05 Rw.03 Perumnas
Kaligangsa Brebes

Riwayat Pendidikan :

1. SDN III Kaligangsa Brebes : tahun 1995
2. MTsN Brebes : tahun 1998
3. MAN Yogyakarta I : tahun 2001
4. UIN Yogyakarta : tahun 2005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA